

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

Najma Fairus

10210060

RINGKASAN SKRIPSI

**PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA
MALANG TERHADAP FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama.

Maka, berawal dari pernyataan Mahfud MD tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya lebih lanjut tentang bagaimana pendapat para ulama Kota Malang mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Sehingga munculah ide untuk memberi judul penelitian ini dengan judul **“Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya”**. Para ulama tersebut nantinya akan diambil dari beberapa Ormas.

Setelah melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya?
2. Bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yakni pertama secara teoritis dan yang kedua secara prakti.

Untuk mempermudah penyusunan dan melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi, maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dan adapun tujuan dari pengklasifikasian pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami dari pembahasan yang dikaji.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, sebagai landasan awal dalam penelitian studi kritis pandangan ulama terhadap fatwa MUI No. 11 tahun 2012, point pertama menjelaskan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu. Dan kajian selanjutnya menerangkan dan memaparkan tentang MUI, kedudukan anak hasil zina dalam Islam dan dalam hukum negara serta latar belakang MUI mengeluarkan fatwanya tentang kedudukan anak hasil zina.

Bab III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan mendukung penyelesaian masalah, yakni mengulas mengenai metode-metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi uraian lokasi dalam penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data. Dan dalam penelitian ini,

metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan pada penggalian informasi pada hasil wawancara.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis akan menganalisis data-data yang akan dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Dan penulis akan menguraikan dan memaparkan analisis yang telah diperoleh dari lapangan tentang bagaimana pendapat para ulama Kota Malang terhadap fatwa MUI No. 11 tahun 2012.

Terakhir, Bab V adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian terdahulu

Dari empat penelitian (**Ahmad Ziat** (2011) fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama”, **Zainal Fanani** (2009) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memberi kesimpulan dalam penelitiannya yang diberi judul “Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI)”, **Khalilurrahman** (2013) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah memberikan kesimpulan dalam skripsinya yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (*Analisis Komparatif*)”, dan **Lina Nur Anisa** (2012) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam Thesisnya yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kota Malang)”) terdapat perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang pertama memaparkan tentang perbedaan penggunaan *istinbath* hukum antara MUI dan Quraish Shihab. Sedangkan penelitian yang kedua memaparkan tentang kedudukan fatwa MUI masih meninggalkan banyak masalah, dan hal tersebut menurut penulis dikarenakan jaranganya penelitian yang menggabungkan antara fatwa dengan hukum positif dalam sudut pandang yuridis normatif secara intensif dan mendalam. Kemudian penelitian yang ketiga meneliti tentang komparasi antara putusan MK dan fatwa MUI tentang anak di luar pernikahan. Dan penelitian keempat membahas tentang bagaimana pendapat hakim PA kabupaten Malang dan MUI kota Malang mengenai putusan MK tentang anak di luar nikah.

Adapun dalam penelitian sekarang ini belum dibahas oleh penelitian sebelumnya, yakni bagaimana pendapat atau reaksi dari para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setelah dikeluarkannya fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Akan tetapi mempunyai titik permasalahan yang sama yakni sama-sama meneliti tentang eksistensi dari fatwa MUI. Dan perbedaannya, terletak pada sudut pandang dari fatwa itu sendiri, ada yang meneliti tentang *istinbath* yang digunakannya adapula yang meneliti kedudukan fatwa di Indonesia. Adapula yang sama-sama meneliti tentang anak di luar nikah namun perbedaannya adalah ada yang meneliti tentang komparasi dari putusan MK dan fatwa MUI tentang anak di luar nikah, dan juga ada yang meneliti tentang pendapat para hakim PA dan MUI tentang putusan MK, sehingga berbeda dengan penelitian ini.

B. Kajian Pustaka

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum di Indonesia.

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran operasional/ hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

- a. Dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materiil, atau dalam konteks etika / moralitas hukum.

- b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP.
- c. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
- d. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa MUI di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

2. Kedudukan Anak Hasil Zina

Para ulama sepakat bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab merupakan salah satu karunia dan nikmat, sedangkan perzinanya merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan, dan yang menjadi alasan lainnya dari para ulama tersebut adalah sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim)

Namun, menurut UU tahun 1974 tentang Perkawinan, anak zina merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut agama, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan

¹UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2).

perkawinannya menurut hukum Islam. Sedangkan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.²

Namun sejak diadakannya uji materi oleh MA yang dilatar belakangi oleh kasus Machicha Mochtar, maka pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang awalnya berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”³

Tidak memiliki kekuatan hukum atau sudah tidak berlaku lagi, dan diganti dengan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya”⁴

Dengan demikian maka anak yang lahir diluar pernikahan yang sah menurut negara masih memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama sudah dibuktikan dengan alat bukti yang kuat seperti melakukan tes DNA pada si anak dan ayah biologisnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah sangatlah penting, karena metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Penelitian ini dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Hal ini dilakukan secara sengaja karena masih adanya suatu kenyataan dalam kehidupan sosial yang masih belum diketahui atau belum dipahami.

²PP No 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) dan (2).

³UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum dilakukan uji materi

⁴Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

Penelitian ini dikatakan bertujuan karena dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah.

Metode penelitian ini sangat penting, karena dengan menggunakan metode penelitian yang tepat kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggung jawabkan oleh seorang peneliti. Maka, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, penulis mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Secara keseluruhan para informan sangat setuju dengan adanya fatwa ini, dengan alasan agar ada penjelasan yang lebih lanjut bagi anak hasil zina pasca dikeluarkannya putusan MK. Namun, dua diantara enam memperlakukan satu poin tiap orangnya.

Pertama, adanya hukuman takzir bagi pelaku zina, yang menjadi masalah adalah takzir sendiri bukanlah hukuman bagi kejahatan zina, karena sudah ada hukuman hadd bagi para pelaku zina, yakni hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun bagi pelaku yang belum menikah, dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah. Sedangkan takzir hanya berlaku pada kejahatan yang tidak ada haddnya atau yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Kedua, kurang setuju dengan adanya wasiat wajibah, selain karena hukum wasiat bukanlah wajib juga dikarenakan akan dianggap remeh bagi orang-orang

yang mampu secara financial, dan jika demikian maka akibatnya sama dengan legalisasi perzinahan.

B. Pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina

Hampir seluruh ulama atau informan sepakat dengan putusan MK dengan alasan agar si laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak pergi begitu saja, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam artian bukan intisab melainkan hanya memberikan hak-hak pada anak tersebut. Jadi putusan MK bukanlah bertujuan untuk melegalisasi perzinahan.

Mengenai tes DNA yang disebutkan dalam putusan MK bukan berarti setelah tes DNA itu cocok kemudian di nasabkan, melainkan dengan adanya tes DNA tersebut hanya sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum yang hilang, akibat berbuat zina, karena berhubung intisab merupakan hubungan yang suci maka hubungan tersebut harus dibangun dengan secara syar'i, bukan hanya dengan tes DNA.

Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK tersebut diaplikasikan pada anak hasil zina, karena jika melihat dari latar belakang terbentuknya putusan MK, anak yang dipermasalahkan bukanlah anak hasil zina, melainkan anak yang lahir dari pernikahan sirri, dan pernikahan sirri dianggap sah dalam agama, dengan demikian anak hasil pernikahan sirri itu adalah anak sah menurut agama, jadi hal ini berbeda dengan anak hasil zina.

Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, *pertama* pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. *Kedua* mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung

jawab. Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri.

B. Saran

1. Bagi pihak MUI disamping memahami hadits yang dijadikan landasan dikeluarkannya fatwa secara tekstual harusnya juga dengan kontekstual, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan demikian juga dengan wasiat wajibah yang digunakan oleh MUI seharusnya menggunakan dalil yang sudah disepakati oleh para ulama.
2. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pembaca pada khususnya, hendaklah memposisikan anak hasil zina sebagaimana anak lainnya. Yang membedakan hanyalah mereka tidak memiliki hubungan nasab, waris dan perwalian terhadap ayah biologisnya.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang

Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.
PP No 9 Tahun 1975.
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Buku dan Penelitian

Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Edisi Kedua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. AM. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press).
Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
Atha Muzhar, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993).
Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damsyiq: Daarul Fikr, 2000).
Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*,
Fanani, Zainal, *Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009).

- Hakim, Lukman, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Khalilurrahman, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Analisis Komparatif)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).
- Komisi fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Nasional*.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006).
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).
- Muhammad Ma'ruf, Ad-Dawalibi (1965), *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin).
- MukhsinJamil, *MembendungDespotismeWacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010).
- Moleong, Lexy J., *MetodologiPenelitianKualitatif*, EdisiRevisi, (Bandung: PT RosdaKarya, 2006).
- Nadzir, Moh, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nur Anisa, Lina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang)*, Thesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).
- Nurul, Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*(Jakarta: Amzah, 2012).
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Quinn Patton, Michael, *MetodeEvaluasiKualitatif*(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006).
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (jil 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Soeroso, *PengantarIlmuHukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004).
- Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Cet III; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006).
- Suyanto, BagongdanSutinah, *MetodePenelitianSosial: BerbagaiAlternatifPendekatan*(Jakarta: Kencana, 2008).
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press).
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997).
- Ziat, Ahmad, *Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish*

Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

3. Kamus dan Ensiklopedi

Haroen Nasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Kamus Hukum (Bandung: Citra Kumbara, 2008)

4. Website

Abdurrahman, Muslim, “*Mahfudz MD: Bedakan Hubungan Keperdataan dengan Soal Nasab, 2012*”, <http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,37360-lang,id-c,nasional-t,Mahfudz+MD++Bedakan+Hubungan+Keperdataan+dengan+Soal+Nasab-.phpx>.

Admin, “*Profil MUI, 2009*” <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>.

<http://gelembung.blogspot.com/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelis-ulama.html>.

<http://www.mui/publik/tanya-jawab/metode-ijtihad-mui/>.

Marzuki Syuhada, <http://blokgurubelajar.blogspot.com/2014/01/makalah-pendapat-para-ulama-tentang.html>.